



**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT “ MENCAR “ DAN
“MENTAS “ SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT DESA DUREN KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum




Oleh :

RAHAYU

NIM : 96.20.1379

NIRM : 96.6.111.01000.50060



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2001

HALAMAN PERSETUJUAN

**EKSISTENSI LEMBAGA ADAT “MENCAR” DAN
“MENTAS” SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN
PADA MASYARAKAT DESA DUREN KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum


Oleh:

RAHAYU

NIM : 96.20.1379

NIRM : 96.6.111.01000.50060

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing



(Sri Hartini Spendjoto, SH, CN)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**


PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi FH Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Program Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 26 September 2001

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Ketua

Sekretaris

(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.)

Dewan Penguji


1. Sri Hartini Soendjoto, S.H., CN
2. P.J. Soepratignja, S.H., Not.
3. B. Resti Nurhayati, S.H. M.Hum

Tanda Tangan

(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Ilmu hukum dan berkembang sepanjang masa. Menggali ilmu ibarat orang menggali sumur, semakin digali lebih dalam semakin orang ingin tahu. Oleh sebab itu, jangan berputus asa dalam menuntut ilmu.
- Suatu tekad tidak dapat terlaksana tanpa adanya niat, yang bersumber pada diri manusia itu sendiri untuk dapat menghasilkan prestasi yang terbaik.
(Prof. Dr. H. A. Mukti Ali)



Kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan ibu tercinta
2. Kakak dan adikku tersayang
3. Kekasihku tercinta
4. Sahabat dan temanku tercinta
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

**“EKSISTENSI LEMBAGA ADAT “MENCAR” DAN “MENTAS”
SETELAH BERLANGSUNGNYA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT
DESA DUREN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG”**

Skripsi ini dimaksudkan dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar kesarjanaaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar karena adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dan pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Y. Budi Sarwo, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Ibu Sri Hartini Soendjoto, SH., CN., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penuh kesabaran membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Bapak V. Hadiyono, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
5. Bapak Akhmad Kardiyan, selaku Sekretaris Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
6. Bapak Ngatomo, selaku Kepala Urusan (Kaur) Umum Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

7. Ayah, ibu, dan saudara-saudaraku tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik moril maupun materiil sampai skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kekasihku tercinta, Christiadi Wibowo, yang selalu memberi dorongan semangat dan menemani penulis dalam suasana suka maupun duka.
9. Bapak Bambang beserta keluarga yang banyak membantu penulis selama melaksanakan penelitian di Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
10. Sahabat-sahabat terbaikku Mirtha, Dina, Yanti, dan teman-temanku Anik, Yeni, Hita, Atik, Indar, Mbak Christin, Mbak Irene, Lenny, Dian, Santi, dan seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum pada khususnya.

Semarang, September 2001

Penulis

(Rahayu)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7

BAB II INTRODUKSI

A. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT	9
a. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
b. Asas-Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat	14
c. Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat	15
d. Corak Hukum Adat	16
B. PENGERTIAN LEMBAGA ADAT	18

C. PENGERTIAN LEMBAGA ADAT “MENCAR” DAN “MENTAS”	18
D. PENGERTIAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 / 1974	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	21
B. Spesifikasi Penelitian	22
C. Metode Penarikan Sampel	22
D. Metode Pengumpulan Data	23
E. Metode Penyajian Data	24
F. Metode Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
1. Gambaran Umum Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	26
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	30
3. Gambaran Umum Mengenai Lembaga Adat “Mencar dan “Mentas” dan Eksistensinya (Keberadaannya) di Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang	37

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Lembaga Adat “Mencar” dan “Mentas”

Setelah Berlangsungnya Perkawinan Pada Masyarakat
Desa Duren Kecamatan Ambarawa Kabupaten

Semarang 43

2. Eksistensi Lembaga Adat “Mencar” dan “Mentas”

Setelah Berlangsungnya Perkawinan di Desa Duren

Ambarawa Kabupaten Semarang 49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 52

B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

